

UMUR
RAN
USAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KAPUAS HULU
R 70 TAHUN 2014 TANGGAL 19 MEI 2014

TUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA/DUSUN	STATUS KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH
1	2	3	4	5	6
	KAPUAS HULU	BOYAN TANJUNG	RIAM MENGELAI	SWASTA	SMA BOYAN PERMAI

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KAPUAS HULU,





M. JUMRAN. H, S. Pd, M. Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19660817 199412 1 003

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Persetujuan Pendirian dan Izin Operasional Kepada Sekolah Swasta seperti tersebut pada lampiran Keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut :
- Yayasan/Badan Penyelenggara/Pengelola bertanggung jawab dalam Pembinaan dan pengelolaan Sekolah yang diasuhnya;
 - Yayasan/Badan Penyelenggara Pengelola wajib melaksanakan Pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan dan Kebudayaan dengan menggunakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;
 - Yayasan/Badan Penyelenggara/Pengelola Wajib mentaati segala ketentuan Perundang-undangan yang telah ditetapkan/berlaku di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu;
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata Sekolah yang diberikan izin Pendirian dan Operasional tersebut menyimpang dan tidak mentaati pada diktum KESATU Keputusan ini, maka Izin Pendirian dan Operasional sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali;
- KETIGA : Sekolah yang telah diberikan Izin Pendirian dan Operasional dimaksud tidak akan membebani Pemerintah atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun sejak tanggal ditetapkan dengan Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut mulai Tahun Pelajaran 2013/2014 dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 19 Mei 2014

 Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

M. JUMRAN, H, S. Pd, M. Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19660817 199412 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

- Direktur Pendidikan Sekolah Menengah Atas Direktorat Pendidikan Menengah di Jakarta;
- Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak
up. a. Kepala Biro Hukum dan HAM;
b. Kepala Biro Hukum;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
- Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kapuas Hulu di Putussibau;
- Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
- Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
- Koordinator Pengawas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
- Ketua PGRI Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
15. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 31 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Danau Luar No. 10 Putussibau 78711

Telp. / Fax : 0567 – 21092 email : dikpora.kapuashulu@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 70 TAHUN 2014

T E N T A N G

PEMBERIAN PERSETUJUAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
TAHUN PELAJARAN 2013/2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang** :
- a. Surat Permohonan Panitia Pendirian SMA Boyan Permai Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 421.3/01/YBP-RM/2013 tanggal 17 Mei 2013;
 - b. bahwa Permohonan Pengurus Yayasan/Badan Pengelola Sekolah Menengah Atas (SMA) Boyan Permai Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung pada hakekatnya adalah merupakan perwujudan dan hasrat serta keinginan masyarakat untuk ikut berperan serta membantu Pemerintah dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh pendidikan;
 - c. bahwa SMA Boyan Permai / Yayasan / Panitia Pendirian SMA Boyan Permai Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung telah mengajukan permohonan dan telah di tinjau memenuhi persyaratan administrasi serta layak untuk mendapatkan persetujuan pendirian Sekolah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dan demi telaksana dengan baik dan tertib izin pendirian sekolah tersebut perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);